

Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidrap

Analysis of the Role of Local Government in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises in Sidrap Regency

Badriani Mustafa

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Diterima : 14 Desember 2020 ; Direview : 04 Januari 2021 ; Disetujui : 29 Januari 2021

*Corresponding Email : badrianimustafa10@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang bertujuan untuk mewujudkan peran UMKM sebagai tulang punggung dan penegakan struktur perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik observasi data, dokumentasi dan wawancara. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai tumbuh dan berkembangnya UMKM serta perluasan akses dan jaringan kemitraan dan investasi UMKM. Pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan dengan memberikan dana bergulir untuk memudahkan menabung bagi bank/perusahaan swasta, pendampingan sarana & prasarana kepada UMKM, sosialisasi informasi usaha, perizinan usaha yang berhasil, dukungan kelembagaan meskipun pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal. Sedangkan potensi penguatan atau kekuatan usaha berupa pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia. dan juga terdapat faktor penghambat UMKM di kabupaten sidrap diantaranya kendala anggaran, SDM dan kurangnya kebijakan pemerintah serta kemasan produk yang kurang kompetitif, sehingga masih terdapat kekurangan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di kabupaten Sidrap belum maksimal.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Pemberdayaan.

Abstract

This article discusses the role of the government with the Law Number 20 of 2008 concerning Small, Micro and Medium Enterprises which aims to realize the role of MSMEs as the backbone and enforcement of the national economic structure, especially in Sidrap Regency. The method used is a qualitative method, with data observation techniques, documentation and interviews. The Regional Government of Sidenreng Rappang Regency has made various efforts to empower MSMEs based on Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs. These efforts can be categorized as the growth and development of MSMEs as well as expansion of access and networks of partnerships and investments of MSMEs. Coaching and development of MSMEs is carried out by providing revolving funds to facilitate saving for private banks / companies, assistance for facilities & infrastructure to MSMEs, dissemination of business information, successful business licensing, institutional support even though in reality it has not been running optimally. Meanwhile, the potential for strengthening or business strength is in the form of development in the fields of production and processing, marketing, human resources. and there are also factors hindering umkm in Sidrap district including budget constraints, human resources and lack of government policies as well as less competitive product packaging, so that there are still deficiencies in empowering MSMEs in Sidrap Regency, the government's role in empowering MSMEs in Sidrap Regency has not been maximal.

Keywords: Role; Local Governance; Empowerment.

How to Cite: Mustafa, B. (2021). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidrap. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3(3): 1055-1066.



PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, seperti pemerintah mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Fungsi pelayanan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam dalam mengurus keperluannya. Fungsi pemerintah sebagai aparat negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Dan begitupun dalam fungsi pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong masyarakat untuk dapat memiliki kemandirian.

Hal penting yang dapat dilakukan misalnya penerapan ekonomi masyarakat yaitu salah satunya adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam sistem perekonomian yang baik, masyarakat akan lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak hanya kemandirian, melalui cara tersebut secara langsung akan mengubah kemampuan atau *skill* masyarakat menjadi lebih profesional yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Di berbagai belahan dunia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (*Small and Medium-sized Enterprises* (SMSEs) berperan sangat sentral terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional suatu negara. Di banyak Negara Uni Eropa misalnya, UMKM sendiri secara signifikan berkontribusi dalam perekonomian negaranya. Kontribusi tersebut secara umum adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja dan dalam peningkatan GDP dan ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negaranya.

Peran pemerintah ditandai dengan landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI masing-masing dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan (Kurniawati et al., 2013).

Dalam realitasnya, terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Sidrap, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam memaksimalkan pemberdayaan UMKM untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemandirian masyarakat. Di Kabupaten Sidrap sendiri misalnya jumlah pelaku UMKM masih cukup banyak yang belum disentuh, permasalahan yang ada yaitu berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman UMKM atau berwirausaha, masih rendahnya daya saing produk UMKM dengan produk lainnya, masih rendahnya kualitas SDM, kurang optimalnya dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Sidrap.

Kurang optimalnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap terhadap dunia usaha dan masyarakat adalah masalah utama yang dapat dilihat melalui kurangnya pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan. Penguatan lembaga pembiayaan serta kebijakan strategis dalam mengembangkan UMKM merupakan kekuatan ekonomi yang mandiri untuk terbentuknya usaha kecil yang dapat bersaing.

Selain itu, kondisi politik lokal yang selalu berubah-ubah setiap kali pergantian kepemimpinan bupati di daerah menyebabkan banyak program yang bersifat jangka panjang tidak terjamin kelangsungannya. Untuk itu, maka diperlukan komitmen yang sangat kuat untuk terus melakukan program kerja jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



(UMKM). Aturan ini berlaku secara nasional dan dijadikan dasar pemberdayaan UMKM untuk setiap daerah sehingga menjadi hal yang penting untuk bagaimana menganalisis peran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ondang et al., 2019) memperoleh hasil bahwa: 1) Dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku usaha. Selain itu dengan melakukan pendampingan pelaku usaha dan juga koperasi; 2). Dalam pemberdayaan belum terjangkaunya seluruh pelaku usaha, sehingga ada pelaku usaha yang belum mendapat pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM; 3). Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, jumlah koperasi aktif, serta melakukan pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja; 4). Pemerintah bekerjasama dengan bank dan koperasi dalam pemberian pinjaman lunak dan KUR bagi pelaku usaha. Serta bekerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan keunggulan UKM; 5). Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM; 6). Belum adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang UMKM.

Sementara itu Hasil penelitian yang dilakukan oleh (AINURROFIQ, 2019) menunjukkan: Pertama, upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Pakuniran hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan seperti menumbuhkan iklim usaha melalui dukungan kelembagaan dan melindungi usaha dari persaingan yang tidak sehat. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pakuniran meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni kemasan produk yang kurang bisa bersaing, kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan di wilayah terpencil yang sulit di jangkau dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni sumber daya manusia yang telah terlatih, bantuan modal dan peralatan, kebijakan pemerintah dan kekayaan sumber daya alam.

(Solehah, 2014) menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik kurang efektif dan belum berhasil dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbuni. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah pemberdayaan yang kurang relevan dengan permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta pemberdayaan yang tidak merata dan kurang inovatif. Selain itu penelitian (Putra, 2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa lokal pemerintah berperan sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, bantuan permodalan dan teknologi, tersebut Pemerintah daerah juga berperan sebagai katalisator yang diwujudkan melalui kegiatan promosi produk, dan determinasi manik-manik kaca sebagai produk unggulan Kabupaten Jombang. Sedangkan partisipasi pengusaha adalah partisipasi pengambilan keputusan dengan memberikan ide dalam pertemuan kelompok antara pemerintah dan pengusaha, kemudian partisipasi dalam pelaksanaannya melalui koordinasi kegiatan pelatihan, serta partisipasi dalam pengambilan manfaat berupa peningkatan omset bisnis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap seharusnya memiliki *political will* yang serius dalam memajukan kualitas dan kuantitas UMKM, sebab hal ini dapat membantu pendapatan ekonomi masyarakat dan mengingat luasnya lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka dalam artikel ini peneliti hanya mengambil Usaha Mikro yang diteliti dengan pertimbangan sesuai data yang ada Usaha Mikro adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Kabupaten Sidrap. Oleh karenanya, dilakukan penelitian terkait bagaimana pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro di



Kabupaten Sidrap dan apa saja yang menghambat pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap dan juga penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan mendeskripsikan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap dan apa saja yang menghambat pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis).

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu salah satu teknik non random sampling dimana dalam pemilihan informan peneliti menentukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini Jumlah Informan sebanyak 14 informan. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sidrap di tiga kecamatan yakni di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Wattang Sidenreng dan Kecamatan Pitu Riase hal ini dikarenakan Kecamatan Maritengngae adalah kecamatan dengan jumlah Usaha Mikro terbanyak, Kecamatan Wattang Sidenreng Kecamatan dengan jumlah UMKM sedang dan Pitu Riase adalah kecamatan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Sidrap yang terendah. Sehingga dipilihlah tiga Kecamatan tersebut sebagai tempat penelitian dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategi pemerintah untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Hadi, 2015). Kebijakan demikian dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sebagai konsekuensi diundangkannya peraturan ini, pemerintah harus terus berupaya untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan bantuan baik berupa permodalan, pemasaran, pelatihan dan juga pendidikan. Hal ini tidak lepas dari dengan campur tangan Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui masalah kondisi di daerah. Pemberdayaan UMKM disetiap daerah khususnya di Kabupaten Sidrap juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selain aturan pendelegasian wewenang tersebut, Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjalankan tugas sesuai Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijabarkan melalui tugas fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 40 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM disetiap daerah khususnya di Kabupaten Sidrap juga berlandaskan pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Arah kebijakan pemberdayaan UMKM meliputi; 1)Pengembangan database UMKM 2) Identifikasi UMKM potensial yang memungkinkan naik kelas dan dapat bekerjasama dengan usaha besar; 3)Melakukan pembinaan UMKM untuk peningkatan kapasitas terhadap akses pasar, akses permodalan, teknologi produksi, dan inovasi; 4)Peningkatan kapasitas untuk pengembangan bisnis *ecommerce*; 5)Membuat kebijakan yang memudahkan UMKM mengakses sumber-sumber permodalan dari lembaga keuangan; 6) Memberikan insentif kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada UMKM; 7)Perlu ada kebijakan pemanfaatan Dana CSR perusahaan untuk pengembangan UMKM.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan bagi usaha Mikro dan Kecil dalam memperoleh perizinan usaha. Namun, dalam hal mendukung pemberdayaan UMKM yang sifatnya potensial tidak cukup hanya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang



ruang lingkungannya untuk nasional. Diperlukan aturan untuk daerah yang secara spesifik mengatur pemberdayaan UMKM (Sudaryanto & Wijayanto, 2013). Terlebih jika berbicara tentang peran pemerintah daerah, yang harus dikuatkan dengan regulasi khusus di daerah terkait dengan pemberdayaan UMKM.

Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerjamelaksanakan tugasnya sesuai Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijabarkan melalui tugas fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan tenaga Kerja di Kabupaten Sidrap.

Dalam realitasnya di Kabupaten Sidrapialah tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro mereka. Padahal seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap memberikan bantuan kepada Pelaku Usaha. Usaha-usaha seperti Penjual bahan bangunan, Warung Sembako, Penjual Minuman *Green Tea* dan lain lain di Kecamatan Maritengngae yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro dan telah ditanya oleh peneliti tidak mendapatkan campur tangan dari pemerintah baik itu dalam pelatihan untuk pekerja, bantuan modal maupun peralatan. Dampak yang pelaku usaha seperti ini rasakan hanya pada kemudahan dalam membuat Surat Izin Usaha yang telah dirancang oleh Pemerintah sedemikian rupa dan juga bantuan pemberian modal KUR (Kredit Usaha Rakyat) Sejumlah Rp. 2.000.000 dimana pemerintah daerah memberikan izin rekomendasi untuk selanjutnya diberikan kepada Bank yang telah ditentukan.

Terlepas dari hal tersebut, keseluruhan UMKM di Kabupaaten Sidrap, baik yang mendapat campur tangan oleh Pemerintah maupun tidak, tentu saja dinilai berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Sidrap. UMKM dalam hal ini yang diteliti oleh peneliti yaitu jenis Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap meliputi semua usaha termasuk industri yang dijalankan masyarakat dengan pembagian untuk Usaha Mikro dengan hasil penjualan tahunan \leq Rp.300.000.000,00.

Dengan kuantitas UMKM di Kabupaten Sidrap menunjukkan kreatifitas masyarakat yang tinggi walaupun tanpa kurangnya dukungan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didukung oleh potensi alam yang ada. Kuantitas tersebut menjadikan kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak-dampak sosial dari adanya kontribusi UMKM di atas tidak terlepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaaten Sidrap. Secara teknis, pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan melakukan penumbuhan iklim usaha, penguatan potensi atau daya usaha dan upaya perlindungan usaha (Suci, 2017). Hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang mendefinisikan tentang langkah-langkah dalam pemberdayaan serta dikuatkan dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentan UMKM. Berikut dipaparkan lebih jelas, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengembangan dan Pembinaan UMKM di Kabupaten Sidrap

Dalam penumbuhan dan pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, perizinan usaha, dan promosi dagang. Dukungan tersebut diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan adalah suatu perubahan dari yang mikro menjadi makro. Secara makro pengembangan merupakan suatu peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa, proses peningkatan mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal, hasil ini



dapat berupa jasa, benda atau uang (Ridwan & Hatuwe, 2017). Pengembangan merupakan hal yang dilakukan untuk meningkatkan pekerjaan. Dalam hal pengembangan dapat yaitu hal yang dapat digunakan untuk memajukan usaha ke arah yang lebih maju dan besar. Berikut tabel data perkembangan usaha mikro di Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Usaha Mikro Kab. Sidrap Tahun 2018-2020

Jenis Usaha	2018	2019	2020
Usaha Mikro	8 595	9400	9657

Sumber. Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan tenaga Kerja

Data tabel 1, menjelaskan bahwa terdapat perkembangan usaha mikro dalam kurung waktu tiga tahun terakhir terlihat dari angka yang ada pada setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 terdapat 9.657 pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidrap.

Pendanaan merupakan nadi penting dalam kemajuan sebuah usaha yang berada di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha yang membuat banyak pelaku usaha akhirnya memutuskan untuk mundur atau menutup usahanya. Dengan adanya keputusan untuk mengadakan investasi suatu jasa atau barang maka diperlukan dana yang dapat membelanjai investasi tersebut (Mar'ati, 2012). Pendanaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyediakan dana untuk pembayaran bunga atau pokok utang. Pendanaan juga dapat disebut sebagai Investasi dalam dana publik.

Pada sektor usaha pemerintah memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM memperoleh bantuan modal untuk usahanya. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, dengan melibatkan pihak ketiga dalam pemberian bantuan pinjaman dana KUR dalam hal ini Bank-Bank yang telah dipercayakan oleh Pemda Sidrap.

Pemerintah Daerah telah mengarahkan pelaku usaha jika ingin meminjam dana untuk modal atau pengembangan usaha ke Bank, alurnya dari Desa/Lurah kemudian ke Kecamatan kemudian langsung permohonan ditujukan ke Bank tujuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang nilainya Rp. 2.000.000. dan sejauh ini itu yang telah dilakukan dalam hal pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku usaha.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten Sidrap telah membantu masyarakat mendapatkan bantuan modal dan hal ini memberi banyak manfaat namun sayangnya bantuan modal hanya dari KUR saja, sedangkan KUR sendiri adalah program nasional bukan program daerah Kabupaten Sidrap, tidak ada inisiatif dari pemerintah daerah dalam memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk lain untuk pelaku usaha, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Sidrap karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian bantuan modal adalah bentuk bantuan penting karena dapat membantu pelaku usaha sehingga diharapkan terjadi peningkatan secara angka pelaku usaha di Kabupaten Sidrap dan akan tentu berpengaruh baik terhadap ekonomi daerah.

Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) (Hutami, 2019). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana sebagaimana terdapat dalam UU no. 20 tahun 2008 adalah: 1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan; 2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Sidrap terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi pelaku usaha, agar bisa berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan dibangunnya beberapa



fasilitas penunjang berupa *stand* dan kios-kios di pasar yang dikhususkan untuk para Pelaku Usaha di Kabupaten Sidrap.

Selain pasar yang disediakan untuk mewedahi usaha Pelaku Usaha, ada juga tempat khusus untuk mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap yakni Pusat Makanan Ganggawa. Tempat ini difungsikan untuk mengembangkan, menampung sekaligus menjual semua hasil produksi usaha dalam bidang kuliner yang berasal dari Kabupaten Sidrap dimana Pelaku Usaha berjualan di lapak lapak yang telah di sediakan di Kawasan Ganggawa di Kabupaten Sidrap yaitu di Pusat Kuliner Ganggawa terdiri dari berbagai jenis olahan makanan. Biaya yang digunakan dalam pembangunan Pusat Makanan Ganggawa merupakan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap. Namun, pembiayaan dalam hal pemeliharaan tempat ini setiap bulannya ditanggung sendiri oleh Pelaku Usaha yang memang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan realita, upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung sarana dan prasarana dapat terlihat dengan membangun Pusat Makanan Ganggawa dan beberapa tempat lainnya di Sidrap. Tanggung jawab pemeliharaan tempat yang diberikan kepada pelaku usaha dinilai baik. Sebab, tujuan dari pemberdayaan adalah tumbuhnya kemandirian terhadap masyarakat.

Namun, dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu mngawasi tempat tersebut, pemerintah harusnya memberikan pengecualian biaya sewa kepada pelaku usaha yang membutuhkan atau pelaku usaha mikro yang kekurangan dan membutuhkan modal, sebagai salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dan upaya pemerintah dalam pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sidrap. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan juga menjadi masalah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah meskipun telah ada tempat tempat yang telah disediakan juga oleh pemerintah untuk pelaku usaha tapi dari hasil penelitian masih sangat kurang karena membutuhkan lebih banyak lagi menampung pelaku usaha.

Perizinan. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan aspek yang meliputi dukungan dalam perizinan usaha seperti: 1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas, dapat dilihat pada realitas yang terjadi di Kabupaaten Sidrap. Setelah memiliki rekomendasi izin bagi usaha, atau permintaan bantuan modal KUR Pemerintah Daerah Kabupaaten Sidrap. Dengan syarat tertentu salah satunya mempunyai Sertifikat Tanah dapat dengan mudah memperoleh pinjaman Dana KUR di Bank dengan agunan yang dipersyaratkan. Sebab salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman Dana KUR di Bank adalah menjaminkan agunan seperti sertifikat tanah dan bangunan. Alurnya mulai dari Rekomendasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan terkait lalu Ke PTSP (Penanaman Modal terpadu Satu Pintu) lalu terakhir ke Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan upaya-upaya dari peran pemerintah daerah tersebut yang telah dilaksanakan, dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaaten Sidrap dalam mendukung aspek perizinan usaha sangat jelas terlihat melalui kemudahan perizinan serta biaya yang tidak perlu dibayar. Pembimbingan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ini menjadi salah satu indikator yang dapat memicu masyarakat untuk mau berwirausaha serta terkhusus untuk pelaku usaha lain agar mempertahankan dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan (Gunadi, 2018). Pemerintah Kabupaten telah berusaha mendukung dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan Usaha. Salah satunya dengan mempermudah



perizinan baik izin bantuan modal ataupun izin mendirikan usaha tentu dengan syarat syarat yang telah ditetapkan.

Informasi. Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima (Anggraini, 2017). Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan, informasi usaha merupakan salah satu program Dinas terkait dalam pemberdayaan pelaku usaha. Dalam hal ini, Dinas memberi informasi-informasi yang berkaitan dalam pengembangan, pemasaran, promosi, contohnya pada saat ada pameran atau pelatihan yang kami adakan di setiap tempat, Dinas memberi informasi mengenai kegiatan tersebut kepada masyarakat. Seperti yang pernah diadakan oleh Provinsi, atau acara di Kabupaten seperti HUT Kabupaten Sidrap yang mengadakan pameran atau hari besar dan penting lainnya yang dilakukan di Kabupaten Sidrap. Dan produk dari beberapa pelaku usaha diikutkan dalam kegiatan tersebut sehingga membantu mempromosikan produk dari pelaku usaha.

Peran pemerintah lebih ditekankan pada penyebaran informasi pasar kepada Pusat Usaha. Pusat Usaha diinformasikan jika ada kegiatan pameran yang memungkinkan menjadi sarana promosi dan penjualan produk Usaha Mikro. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penyebaran informasi mengenai kegiatan pameran ternyata belum berjalan efektif dan maksimal hal ini karena belum dapat menjangkau semua usaha yang ada di Kabupaten Sidrap. Hal tersebut disebabkan karena tidak lengkapnya *data base* usaha khususnya pada nomor kontak masing masing Pusat Usaha yang ada di Kabupaten Sidrap sehingga terkadang informasi yang ada tidak merata dan banyak pelaku usaha yang kurang mendapatkan informasi.

Promosi Dagang. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 14, promosi dagang ditujukan untuk: 1) Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 2) Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 3) Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Realitas yang ada di Kabupaten Sidrap, indikator-indikator tersebut diatas telah dilaksanakan walaupun belum begitu efektif dan maksimal. Pemerintah Daerah melaksanakan pendukung dibidang promosi dagang secara umum. Untuk meningkatkan daya saing dan mengenalkan produk produk Usaha yang ada di Kabupaten Sidrap agar semakin diminati dan mendapatkan pangsa pasar yang luas, Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan promosi melalui pameran tingkat daerah seperti pada indicator di atas.

Pada pameran tersebut, produk-produk usaha mikro yang diikutkan seperti kopi bubuk, coklat, kerupuk, kue tradisional yang dikemas dalam berbagai merek. Tidak hanya produk yang dibawa tetapi pelaku usaha juga diikutkan untuk menjelaskan setiap detail produk kepada pendatang dalam pameran.

Pelaku Usaha Mikro merasa diuntungkan dengan adanya pameran yang diadakan pemerintah sebagai bagian dari pemasaran atau promosi dagang sehingga produk usaha mikro yang ada lebih dikenal masyarakat banyak sehingga bias membuat nilai jual yang meningkat dan sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku Usaha Mikro. Namun masih banyak juga pelaku usaha yang belum disentuh dalam promosi dagang baik karena tidak adanya informasi ketidaktahuan dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah seperti beberapa pelaku usaha di kecamatan pitu riawa yang tidak pernah mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah

Perluasan Akses Dan Jaringan Pola Kemitraan dan Investasi UMKM. Memotret relasi pelaku usaha dengan investor harus berangkat dari peran pemerintah menjembatani relasi



tersebut. Relasi dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan antar pelaku usaha di Kabupaten Sidrap. Pemda memfasilitasi dan mendukung dalam hal investasi dan kemitraan antar pelaku usaha, sebab hal ini tentu sangat membantu dalam hal ini usaha mikro untuk berkembang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap mencari mitra untuk pelaku usaha dan jika berminat dan ingin bermitra atau berinvestasi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap memfasilitasi dalam mempertemukan mereka dan kemitraan dilakukan antar pelaku usaha, realitasnya, ada yang langsung mencari mitra sendiri tanpa melalui dinas terkait. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih terbilang sangat pasif karena aspek dukungan dalam mewujudkan kemitraan dan investasi antar usaha belum dilaksanakan secara jelas. Belum ada fasilitas berupa sarana yang memfasilitasi keduanya sehingga masih terbilang pasif. Kemitraan maupun investasi biasanya bersifat incidental misalnya saat ada pameran dimana pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya ingin bermitra dengan pelaku usaha lainnya saat menjadi peserta pameran yang diadakan pemerintah daerah.

Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap

Kemasan Produk Kurang dapat Bersaing. Kemasan adalah desain kreatif yang bias dilakukan oleh penjual untuk menarik consumer dengan kreatifis dan inovasi ditambah dengan kemajuan teknologi yang ada sehingga dapat lebih mudah. Menurut Klimchuk dan Krasovec (dalam (Hidayat & Siwi, 2020) bahwa kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Maka dari itu kemasan ada hal penting yang dilikan oleh pembeli pertama kali makanya perlu kemasan yang kreatif untuk menarik konsumen.

Realitas yang terjadi di Kabupaten Sidrap bahwa kebanyakan pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidrap tidak dapat bersaing dengan produk luar, kemasan yang ketinggalan zaman tidak memiliki daya tarik untuk dibeli oleh konsumen. Hal ini merupakan salah satu Faktor yang menghambat pemberdayaan UMKM dalam hal ini ialah pelaku Usaha Mikro yang biasanya memiliki produk produk, baik makanan maupun minuman misalnya yang memiliki kemasan yang buruk di Kabupaten Sidrap.

Dalam aspek kemasan produk, diperlukan kerja nyata oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangannya. Untuk itu diperlukan tenaga konsultan untuk mendampingi para pelaku usaha untuk meningkatkan kreatifitas bentuk kemasan dan dalam realitasnya di masyarakat pemerintah daerah masih kurang dalam sosialisasi tentang kemasan yang baik pada pelaku Usaha. Dan sudah tentu seharusnya ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk menemukan cara agar UMKM dapat terus berkembang di Kabupaten Sidrap melalui sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya kemasan yang baik pada produk pelaku usaha.

Keterbatasan Anggaran. Anggaran adalah salah satu hal yang paling krusial dalam mengerjakan usaha. Kebanyakan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap telah banyak berhenti dan stop akibat kurangnya bantuan permodalan. Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana namun tidak diberikan secara keseluruhan kepada Pelaku Usaha, karena keterbatasan anggaran masih banyak Pelaku Usaha yang belum tersentuh. Keterbatasan anggaran, waktu. Tetapi secara bertahap kita tetap lakukan supaya masyarakat utamanya Usaha Mikro bisa lebih berkembang dan lebih baik dari sebelumnya. Merujuk kepada penjelasan misi RPJMD Kabupaten Sidrap dalam memajukan perekonomian masyarakat Sidrap yakni mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata, Pemerintah Daerah seharusnya merencanakan bentuk pembiayaan dan penganggaran terhadap setiap program pemberdayaan UMKM dengan baik. Hal ini seharusnya diusahakan untuk pembiayaan pemberdayaan UMKM pada tahun penganggaran berikutnya.



Dengan meningkatkan pembiayaan untuk pemberdayaan usaha mikro akan bermuara pada hasil pendapatan UMKM yang maksimal, hal ini sejalan dengan pendapat (Putri, 2017) yang menyatakan bahwa minimnya dana atau biaya sehingga membatasi pengadaan kegiatan. Sebab mengingat potensi yang dimiliki oleh UMKM terhadap perekrutan Tenaga Kerja, pendapatan daerah melalui pajak usaha dan kemandirian masyarakat dalam ekonomi. Hal tersebut tentu akan menguntungkan daerah.

Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia adalah salah satu dari faktor penting dalam pengembangandan pemberdayaan UMKM. Penggunaan potensi SDA harus melalui Sumber Daya Manusia, tantangan SDM saat ini ialah adalah dapat menjadi manusia yang inovatif dan kreatif secara maksimal dan optimal. Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yaitu masyarakat yang ikut aktif dalam kegiatan produksi. Selain sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia, mesin-mesin di pabrik membutuhkan tenaga kerja untuk mengoprasikannya. Dalam bidang promosi, dibutuhkan keahlian para pelaku usaha agar produk para pelaku usaha dapat laris di pasaran.

Sumber daya manusia terkait pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari 2 pihak yakni Pelaku Usaha dan aparat Pemerintah itu sendiri. Sumber daya Pelaku Usaha diharuskan untuk memiliki *kemampuyang* mumpuni agar dapat menjalankan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Tapi di Kabupaten Sidrap sendiri Pelaku Usaka Mikro yang masih perlu meningkatkansumber daya manusia agar dapar kreatif dan inovatif seperti misalnya keahlian pelaku usaha untuk mempromosikan produknya masih bersifat pasif. SDM menjadi penghambat pemberdayaan dapat terjadi karena setiap aparatur pemerintah juga pelaku UMKM memiliki kapasitas yang berbeda beda ada yang memiliki kemampuan yang baik ada juga yang tidak sehingga hal ini bisaj jadi adalah factor penghambat pemberdayaan itu sendiri pada perkembangan dan pemberdayaan UMKM.

Realitas di Kabupaten Sidrap SDM masih kurang diberdayakan oleh Pemerintah Daerah hal ini masih kurangnya kreatifitas dan inovasi yang dimiliki Kabupaten Sidrap. Dengan adanya masalah yang berasal dari sumber daya manusia, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap peka terhadap permasalahan tersebut dan menyelesaikannya. Karena sumber daya manusia merupakan factor penting. Sumber Daya Manusia atau SDM yang menjalankan usahanya memiliki kemampuan dan keterampilan mumpuni dapat meningkatkan produk usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk membantu meningkatkan UMKM dibidang sumber daya manusia adalah melalui kegiatan pelatihan.

Kurangnya Kebijakan Pemerintah. Kebijakan adalah hal penting yang dapat mendukung Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap. Dengan adanya kebijakan, legalitas untuk mendukung program pemberdayaan UMKM terlihat nyata. Setiap kebijakan tersebut memiliki dua komponen penting yaitu tujuan yang ingin dicapai serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM yang digunakan itu melihat pemberdayaan secara nasional. jika berbicara tentang peran pemerintah daerah itu melalui UU tersebut dalam pemberdayaan UMKM, belum ada peraturan daerah tentang pemberdayaan UMKM di Kabupaten di Kabupaten Sidrap itu sendiri. Realitasnya yang ada di Kabupaten Sidrap sendiri belum peraturan daerah yang khusus untuk meningkatkan pemberdayaan juga pengembangan UMKM. Maka dari itu ada pendapat para ahli bahwa ada baiknya peran pemerintah dengan membuat kebijakan sendiri terkait pemberdayaan UMKM. Oleh Karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan pada peningkatan dan penmberdayaan UMKM itu sendiri.

SIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan pelaku Usaha dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008



tentang UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorisasi seperti penumbuhan dan pengembangan UMKM juga perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi UMKM dan pembimbingan dan pengembangan UMKM dilakukan dengan pemberian dana bergulir hingga memfasilitasi pendanaan ke bank/swasta, bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, penyebarluasan informasi usaha, bantuan perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Indikator yang belum dilaksanakan yakni dukungan kelembagaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemberdayaan pelaku usaha telah dilakukan meskipun belum maksimal.

Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang meskipun belum maksimal dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi faktor penghambat berupa kemasan produk yang kurang dapat bersaing dengan produk lain, keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), akses Jalan ke Lokasi UMKM yang terpencil, dan kurangnya kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pemberdayaan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq, A.D. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo) (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga Probolinggo).
- Anggraeni, E. Y. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Definta, A. & Widowati, N. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sentra Industri Konveksi Dan Bordir Di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 7, no. 2.
- Gunadi, W. (2018). Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Inkubator Bisnis. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).
- Hadi, D. P. (2015). Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal dalam rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). *CIVIS*, 5(1/Januari).
- Hidayat, M. J., & Siwi, S. K. K. (2020). Mengungkap Medan Kreatifitas Dalam Budaya Visual Desain Kemasan UKM. *Katalog Buku Karya Dosen ITATS*, 1(1).
- Hutami, A. S. S. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 10-19.
- Kurniawati, Supriyono, B. & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 9-14.
- Mar'ati, F. S. (2012). Analisis Efisiensi pasar Modal Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 3(2), 35-44.
- Mardikanto, Totok, & Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Mentayani & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi*, 5(2), 100-110.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 100-103.
- Purba, G. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol. 7, No. 04.
- Putra, T. G. (2015). Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-10.
- Ridwan, M., & Hatuwe, M. (2017). Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(2), 187-199.
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda. *Volume 5(2)*, 5431-5445.



- Solehah, N. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*.
- Sufianto, D. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

